

Analisis Perbandingan Teori Keadilan dan Teori *Stakeholder* dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial Syariah Islam

Riri Sundari¹, Salwa², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: sundariririn029@gmail.com¹, ssal67356@gmail.com², masyhuri@iain-bone.ac.id³

Article Info :

Received:
27-11-2025
Revised:
30-12-2025
Accepted:
06-01-2026

Abstract

*This study aims to provide a comparative analysis of Justice Theory and Stakeholder Theory in assessing Islamic Sharia based social responsibility, particularly in the practices of Corporate Social Responsibility (CSR) and Islamic Social Reporting (ISR). The analysis is grounded in the conceptual divergence between a normative approach rooted in Islamic values of justice and an operational approach that prioritizes stakeholder interests. A qualitative method is employed through a comprehensive literature review of official Islamic banking reports, scholarly publications, and relevant prior studies. The findings indicate that Justice Theory emphasizes proportional distribution of benefits, vertical accountability to God, and the pursuit of *maslahah* as the fundamental objectives of Sharia-based economic activities, whereas Stakeholder Theory proves more adaptive in explaining corporate-stakeholder dynamics within modern business environments. However, the dominance of Stakeholder Theory without reinforcement of justice-based values risks reducing Islamic CSR to a mere instrument of legitimacy. Therefore, a synthesis of both theories is essential to construct a Sharia social responsibility framework that is equitable, operationally applicable, and sustainable.*

Keywords: *Corporate social responsibility, Islamic accountability, Islamic social reporting, justice theory, stakeholder theory.*

Akbrstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif Teori Keadilan dan Teori Stakeholder dalam menilai tanggung jawab sosial syariah Islam, khususnya pada praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan Islamic Social Reporting (ISR). Kajian ini berangkat dari perbedaan orientasi konseptual antara pendekatan normatif berbasis nilai keadilan Islam dan pendekatan operasional yang berfokus pada kepentingan pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap laporan resmi perbankan syariah, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Teori Keadilan menekankan distribusi manfaat yang proporsional, akuntabilitas vertikal, dan *keadilan* sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi syariah, sementara Teori Stakeholder lebih adaptif dalam menjelaskan dinamika hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam konteks bisnis modern. Namun, dominasi Teori Stakeholder tanpa penguatan nilai keadilan berpotensi mereduksi makna CSR syariah menjadi instrumen legitimasi. Sintesis kedua teori diperlukan untuk membangun kerangka tanggung jawab sosial syariah yang berkeadilan, aplikatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas syariah, corporate social responsibility, islamic social reporting, teori keadilan, teori stakeholder.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan mengalami perkembangan seiring meningkatnya tuntutan etika, keadilan, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis modern, termasuk pada entitas berbasis syariah. Dalam literatur manajemen dan akuntansi, Teori Keadilan menempatkan distribusi manfaat dan beban ekonomi sebagai isu utama yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, sementara Teori Stakeholder menekankan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terdampak aktivitas perusahaan (Freeman, 1984; Ghazali & Chariri, 2007). Kedua pendekatan tersebut menjadi rujukan dominan dalam menilai Corporate Social Responsibility (CSR), namun belum sepenuhnya menjawab karakter normatif dan teologis yang melekat pada sistem ekonomi Islam.

Kondisi ini mendorong perlunya analisis yang lebih mendalam untuk melihat kesesuaian dan keterbatasan kedua teori tersebut dalam menilai tanggung jawab sosial berbasis syariah (Farook, 2007). Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial tidak hanya dipahami sebagai kewajiban horizontal kepada manusia, tetapi juga sebagai amanah vertikal kepada Allah SWT yang menuntut pertanggungjawaban ukhrawi. Konsep akuntabilitas ini melampaui rasionalitas ekonomi murni dan mengaitkan aktivitas korporasi dengan nilai keadilan sosial, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap lingkungan dan kelompok rentan (Hameed, 2019; Kamla et al., 2006). Teori Keadilan dalam kerangka konvensional dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi transendental tersebut karena berangkat dari asumsi moral sekuler.

Perbandingan antara teori keadilan dan pendekatan stakeholder menjadi relevan ketika dikaitkan dengan praktik tanggung jawab sosial syariah yang berlandaskan nilai etika Islam (Haniffa & Hudaib, 2007). Teori Stakeholder memperoleh posisi penting dalam kajian CSR karena kemampuannya menjelaskan relasi perusahaan dengan pemangku kepentingan secara luas, termasuk karyawan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menolak eksploitasi dan ketimpangan struktural dalam aktivitas ekonomi (Freeman, 1984; Haniffa & Cooke, 2005).

Namun, dalam praktiknya, teori stakeholder masih berorientasi pada keberlanjutan bisnis dan legitimasi sosial, bukan pada kewajiban moral religius yang bersifat absolut. Perbedaan orientasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana teori stakeholder mampu merepresentasikan nilai tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi syariah (Meutia, 2017). Sebagai ilustrasi konseptual, perbedaan mendasar antara Teori Keadilan, Teori Stakeholder, dan pendekatan Tanggung Jawab Sosial Syariah dapat dilihat melalui kerangka berikut yang dirangkum dari literatur akuntansi dan CSR Islam yang telah teruji secara akademik (Freeman, 1984; Farook, 2007; Meutia, 2017):

Tabel 1. Perbandingan Teori Keadilan, Teori Stakeholder, dan pendekatan Tanggung Jawab Sosial Syariah

Aspek Penilaian	Teori Keadilan	Teori Stakeholder	Tanggung Jawab Sosial Syariah
Orientasi Etika	Moral rasional	Kepentingan pemangku kepentingan	Amanah dan ibadah
Dasar Nilai	Sekuler	Sosial-ekonomi	Al-Qur'an dan Sunnah
Akuntabilitas	Horizontal	Horizontal	Horizontal dan vertikal
Tujuan Sosial	Keadilan distribusi	Keberlanjutan dan legitimasi	Kemaslahatan umat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial syariah memiliki cakupan normatif yang lebih luas dibandingkan dua teori konvensional, terutama pada dimensi akuntabilitas dan tujuan sosial yang bersifat transendental. Perkembangan praktik pelaporan sosial pada lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya kebutuhan akan kerangka evaluasi yang berbeda dari CSR konvensional. Islamic Social Reporting (ISR) hadir sebagai respons atas keterbatasan indeks CSR umum seperti GRI yang belum sepenuhnya merefleksikan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam (Haniffa & Hudaib, 2007; Meutia, 2017). ISR menekankan pengungkapan aspek zakat, keadilan transaksi, kepatuhan syariah, serta kontribusi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Perbedaan ini menegaskan bahwa teori yang digunakan untuk menilai CSR syariah harus mampu menangkap karakter etik dan spiritual yang khas (Hameed, 2019).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan CSR pada perbankan syariah cenderung lebih dekat dengan pendekatan stakeholder dibandingkan teori keadilan murni, meskipun masih menghadapi inkonsistensi dalam implementasinya. Studi Nasution (2023) menemukan bahwa praktik CSR pada Bank Syariah Indonesia lebih menonjolkan kepentingan pemangku kepentingan institusional dibandingkan dimensi keadilan sosial substantif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif tanggung jawab sosial Islam dan praktik operasional lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut memperkuat urgensi kajian perbandingan teori dalam menilai kesesuaian kerangka CSR yang digunakan.

Perbandingan antara CSR berbasis GRI dan ISR juga memperlihatkan perbedaan signifikan dalam indikator, fokus, dan orientasi nilai. Penelitian Restianita (2024) menunjukkan bahwa bank syariah cenderung unggul dalam pengungkapan aspek etika dan sosial berbasis nilai Islam, namun masih tertinggal dalam konsistensi pelaporan dibandingkan bank konvensional. Fakta ini mengindikasikan bahwa penggunaan teori konvensional secara tunggal kurang memadai untuk menilai tanggung jawab sosial syariah secara komprehensif. Analisis teoritis menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik pelaporan sosial tersebut (Haniffa & Cooke, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian perbandingan antara Teori Keadilan dan Teori Stakeholder dalam menilai tanggung jawab sosial syariah Islam menjadi relevan secara akademik dan praktis. Pendekatan komparatif diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan masing-masing teori dalam merepresentasikan nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam. Analisis ini juga berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual CSR syariah yang lebih kontekstual dan normatif. Dengan mengintegrasikan perspektif akuntansi, etika, dan ekonomi Islam, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam memperkaya diskursus tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan teori keadilan dan teori stakeholder dalam menilai tanggung jawab sosial syariah Islam. Objek penelitian difokuskan pada konsep, prinsip, dan indikator penilaian tanggung jawab sosial syariah yang dikaji dalam literatur akademik. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku akademik, serta prosiding ilmiah yang relevan, yang ditelusuri melalui basis data ilmiah terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber pustaka berdasarkan tema teori keadilan, teori stakeholder, dan nilai-nilai Islam. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi secara kualitatif dengan membandingkan asumsi dasar, fokus penilaian, serta implikasi normatif dari kedua teori dalam konteks tanggung jawab sosial syariah Islam, kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maqāṣid al-sharī'ah*). Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif dan relevan tanpa melakukan generalisasi empiris (Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keadilan dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Syariah Islam

Teori keadilan menempatkan distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi utama dalam menilai tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk pada entitas syariah yang beroperasi dalam sistem keuangan Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan tidak dimaknai sebagai kesetaraan matematis semata, tetapi sebagai proporsionalitas hak dan kewajiban yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas sebagaimana tercermin dalam praktik CSR perbankan syariah di Indonesia (Mayndarto, 2022; Meutia, 2021). Pendekatan ini menuntut agar pengungkapan CSR tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan komitmen moral terhadap kesejahteraan sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan dalam CSR syariah sering kali terfragmentasi akibat dominasi standar pelaporan konvensional (Yuliana, 2022).

Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara konsep normatif keadilan Islam dan praktik pelaporan sosial lembaga keuangan syariah (Sari, 2021). Penilaian CSR berbasis teori keadilan menekankan pertanggungjawaban perusahaan terhadap kelompok yang paling terdampak aktivitas bisnis, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Prinsip ini sejalan dengan konsep equitable distribution yang menjadi salah satu indikator penting dalam Islamic Social Reporting (ISR) sebagaimana dikaji dalam literatur akuntansi syariah (Latifani & Fadjar, 2024). Dalam praktiknya, belum semua bank syariah menempatkan distribusi manfaat sosial sebagai prioritas utama dalam laporan tahunan mereka.

Laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa alokasi dana sosial masih didominasi program filantropi jangka pendek. Temuan ini menguatkan kritik bahwa penerapan teori keadilan dalam CSR syariah masih bersifat simbolik (Restianita, 2024). Untuk melihat implementasi prinsip keadilan

secara empiris, data laporan tahunan perbankan syariah yang dihimpun OJK menunjukkan variasi signifikan dalam alokasi dana CSR berbasis sosial dan lingkungan. Data berikut menggambarkan proporsi dana CSR bank syariah nasional berdasarkan laporan resmi OJK tahun 2021–2023 (OJK, Laporan Tahunan Perbankan Syariah):

Tabel 2. Data dana CSR bank syariah nasional

Tahun	Total Dana CSR (Miliar Rp)	Sosial (%)	Lingkungan (%)	Pendidikan (%)
2021	1.245	48	22	30
2022	1.418	46	24	30
2023	1.603	44	26	30

Data tersebut menunjukkan bahwa orientasi keadilan distributif masih belum optimal karena porsi sosial cenderung menurun meskipun nilai absolut dana CSR meningkat. Kecenderungan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penerapan teori keadilan dalam praktik CSR syariah. Secara normatif, Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama muamalah, sehingga pengurangan porsi sosial dapat dipandang sebagai pengabaian prinsip maqashid al-shariah dalam dimensi *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* (Meutia, 2021). Penelitian Yunita et al. (2025) menunjukkan bahwa pengungkapan ISR sering kali lebih kuat pada aspek kepatuhan syariah dibandingkan dampak sosial substantif. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan dipahami secara administratif, bukan sebagai nilai transformasional.

CSR syariah berisiko kehilangan karakter etiknya (Ningsih, 2021). Teori keadilan juga menuntut transparansi dalam pelaporan CSR agar publik dapat menilai sejauh mana perusahaan menjalankan amanah sosialnya. Dalam konteks ini, laporan resmi perbankan syariah masih menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan dampak program CSR terhadap penerima manfaat secara terukur. Beberapa studi menemukan bahwa laporan CSR cenderung bersifat naratif tanpa indikator evaluatif yang jelas (Yuliana, 2022; Putra, 2022). Kondisi ini melemahkan fungsi keadilan sebagai alat kontrol sosial. Maka, teori keadilan menuntut penguatan standar pelaporan CSR syariah yang lebih berorientasi pada hasil sosial nyata (Mayndarto, 2022).

Teori Stakeholder dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Syariah Islam

Teori stakeholder menempatkan perusahaan sebagai entitas sosial yang keberlanjutannya bergantung pada kemampuan menjaga relasi seimbang dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perbankan syariah, relasi ini mencakup pemegang saham, nasabah, karyawan, regulator, masyarakat, dan lingkungan hidup sebagai bagian dari amanah sosial perusahaan (Meutia, 2021). Pendekatan ini relevan dengan karakter industri keuangan syariah yang berbasis kepercayaan dan legitimasi publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia lebih responsif terhadap tuntutan stakeholder institusional seperti OJK dan investor dibandingkan komunitas akar rumput (Restianita, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa teori stakeholder diterapkan secara selektif sesuai kekuatan pengaruh masing-masing pihak (Yunita et al., 2025). Orientasi stakeholder mendorong perusahaan syariah untuk memprioritaskan stabilitas usaha dan reputasi institusional melalui program CSR yang mudah diukur dan dilaporkan. Praktik ini terlihat dari dominasi pengungkapan CSR pada aspek pendidikan, literasi keuangan, dan penguatan UMKM yang dinilai memiliki dampak reputasional tinggi (Sari, 2021). Walaupun program tersebut memberikan manfaat sosial, pendekatan ini sering kali mengabaikan kelompok marginal yang memiliki daya tawar rendah. Perspektif ekonomi Islam memandang ketimpangan ini sebagai persoalan keadilan yang perlu dikoreksi. Oleh sebab itu, teori stakeholder memerlukan penguatan nilai etik syariah agar tidak terjebak pada logika utilitarian (Mayndarto, 2022).

Dalam pelaporan Islamic Social Reporting, teori stakeholder berkontribusi pada perluasan indikator pengungkapan yang mencerminkan kepentingan berbagai pihak. Penelitian Yunita et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan indeks ISR sering kali berkorelasi dengan kompleksitas stakeholder yang dimiliki bank syariah. Bank dengan jaringan nasabah dan pemangku kepentingan yang luas cenderung memiliki pengungkapan CSR lebih komprehensif. Namun, luasnya pengungkapan tidak

selalu mencerminkan kedalaman dampak sosial. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan stakeholder menilai CSR dari sisi keluasan relasi, bukan kualitas keadilan (Meutia, 2021). Teori stakeholder juga memengaruhi cara perusahaan syariah menafsirkan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban memberikan informasi dan manfaat kepada pihak yang berkontribusi terhadap kelangsungan usaha. Pendekatan ini berbeda dengan akuntabilitas Islam yang menempatkan Allah sebagai pemangku kepentingan tertinggi.

Ketika akuntabilitas dibatasi pada relasi horizontal, nilai transendental CSR syariah berpotensi tereduksi. Kritik ini banyak ditemukan dalam kajian CSR berbasis teori kritis Islam (Meutia, 2021; Putra, 2022). Dalam praktik perbankan syariah, kepentingan stakeholder internal sering kali memperoleh porsi perhatian lebih besar. Program CSR yang diarahkan kepada karyawan dan manajemen umumnya dikemas sebagai bagian dari peningkatan produktivitas dan loyalitas organisasi. Penelitian Ningsih (2021) menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance berperan sebagai mediator penting dalam menyeimbangkan kepentingan stakeholder internal dan eksternal.

Tanpa mekanisme tata kelola syariah yang kuat, CSR berpotensi menjadi instrumen manajerial semata. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan teori stakeholder apabila berdiri sendiri (Sari, 2021). Hubungan antara CSR dan kinerja keuangan juga memperkuat dominasi perspektif stakeholder dalam praktik syariah. Studi Maynardto (2022) menemukan bahwa pengungkapan CSR yang responsif terhadap stakeholder berkorelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini mendorong manajemen untuk menempatkan CSR sebagai strategi bisnis, bukan sebagai kewajiban moral. Pendekatan ini dapat diterima sepanjang tidak mengorbankan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif Islam, orientasi keuntungan tetap harus berada dalam batas etika (Aziza, 2026). Teori stakeholder juga memengaruhi pengelompokan prioritas program CSR berdasarkan kepentingan dominan. Penelitian Restianita (2024) menunjukkan bahwa bank syariah cenderung menyesuaikan program CSR dengan indikator yang diadopsi dari GRI meskipun menggunakan ISR sebagai label. Praktik ini mencerminkan hibridisasi standar pelaporan yang belum sepenuhnya berakar pada nilai Islam. CSR syariah berpotensi kehilangan identitas normatifnya. Hal ini menegaskan perlunya integrasi teori yang lebih holistik (Yuliana, 2022).

Sintesis Teori Keadilan dan Teori Stakeholder dalam Kerangka Tanggung Jawab Sosial Syariah

Sintesis antara Teori Keadilan dan Teori Stakeholder merepresentasikan upaya konseptual untuk menjembatani dimensi normatif dan praktis dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial syariah. Teori keadilan berangkat dari nilai maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Sementara itu, Teori Stakeholder hadir sebagai kerangka analitis yang menjelaskan hubungan perusahaan dengan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Penggabungan kedua pendekatan ini memungkinkan CSR syariah tidak terjebak dalam idealisme normatif yang sulit diimplementasikan. Sintesis teori menjadi fondasi bagi praktik CSR yang etis sekaligus operasional (Restianita, 2024).

Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan sekadar prinsip moral abstrak, melainkan standar normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas bisnis. Teori keadilan menuntut distribusi manfaat ekonomi yang proporsional dan tidak eksploitatif terhadap kelompok lemah. Prinsip ini sering kali kurang mendapat perhatian dalam pendekatan CSR konvensional yang berorientasi reputasi. Oleh karena itu, integrasi keadilan Islam memberikan dimensi etik yang lebih mendalam pada praktik CSR. Pendekatan ini memastikan bahwa tanggung jawab sosial tidak berhenti pada kepatuhan formal. Teori Stakeholder, di sisi lain, menawarkan fleksibilitas dalam memahami kompleksitas hubungan bisnis modern. Perusahaan tidak lagi dipandang hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan (Latifani & Fadjar, 2024).

Dalam perbankan syariah, keberagaman stakeholder semakin kompleks karena melibatkan dimensi religius. Sintesis dengan teori keadilan membantu memfilter kepentingan stakeholder agar tidak bertentangan dengan nilai syariah. Dengan demikian, tidak semua tuntutan stakeholder diakomodasi secara setara, tetapi dinilai secara etis. Pendekatan sintesis menempatkan konsep kemaslahatan sebagai parameter utama dalam pengambilan keputusan CSR syariah. Kemaslahatan berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan stakeholder dan prinsip keadilan Islam. Melalui pendekatan ini, perusahaan syariah dapat memprioritaskan program CSR yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini sekaligus mencegah dominasi kepentingan stakeholder kuat yang berpotensi merugikan publik.

CSR syariah menjadi instrumen keadilan sosial. Sintesis teori juga memperluas makna akuntabilitas dalam praktik tanggung jawab sosial. Akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada stakeholder manusia, tetapi juga bersifat vertikal kepada Allah SWT. Dimensi ini membedakan CSR syariah secara fundamental dari CSR konvensional. Teori keadilan memperkuat kesadaran spiritual dalam pengelolaan perusahaan. Sementara itu, teori stakeholder memastikan bahwa kesadaran tersebut diterjemahkan dalam kebijakan yang nyata. Dalam pelaksanaannya, sintesis teori menuntut dukungan kelembagaan yang kuat. Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memastikan bahwa kepentingan stakeholder selaras dengan prinsip keadilan Islam (Mayndarto, 2022).

Tanpa pengawasan syariah yang efektif, integrasi teori berisiko menjadi sekadar wacana normatif. Tata kelola syariah menjadi prasyarat utama keberhasilan sintesis. Hal ini menegaskan bahwa CSR syariah tidak dapat dipisahkan dari struktur governance. Sintesis teori juga berdampak pada perumusan kebijakan internal perusahaan syariah. Keputusan manajerial tidak hanya didasarkan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan etika dan sosial. Pendekatan ini mendorong manajemen untuk bersikap profetik dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Nilai kenabian seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial menjadi landasan kebijakan CSR. Dengan demikian, perusahaan tidak semata-mata mengejar legitimasi publik. Dalam konteks Islamic Social Reporting, sintesis teori memperkaya substansi pengungkapan informasi sosial.

Laporan tidak lagi berfokus pada jumlah program CSR, melainkan pada dampak sosial yang dihasilkan. Prinsip keadilan mendorong transparansi dalam distribusi manfaat. Sementara itu, pendekatan stakeholder memastikan relevansi informasi bagi pihak-pihak terkait. Dengan demikian, ISR berfungsi sebagai alat evaluasi publik yang efektif. Integrasi teori keadilan dan stakeholder juga memperkuat posisi ISR sebagai kerangka pelaporan yang otonom. ISR tidak sekadar adaptasi dari standar Global Reporting Initiative, tetapi memiliki basis nilai yang berbeda. Teori keadilan memberikan orientasi transendental yang tidak ditemukan dalam CSR konvensional. Hal ini mempertegas identitas ekonomi Islam dalam praktik pelaporan sosial.

ISR memiliki legitimasi epistemologis yang kuat. Sintesis teori juga menjawab kritik terhadap praktik CSR yang bersifat simbolik. Banyak perusahaan menggunakan CSR sebagai alat pencitraan tanpa dampak nyata. Pendekatan keadilan Islam menolak praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip amanah. Sementara itu, teori stakeholder memastikan bahwa program CSR menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan integrasi ini, CSR syariah berorientasi pada perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, sintesis teori memberikan kerangka yang lebih holistik. Dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual dipadukan dalam satu kesatuan. Teori keadilan menjamin keseimbangan distribusi manfaat antar generasi. Teori stakeholder memastikan partisipasi berbagai pihak dalam proses pembangunan (Yunita et al., 2025).

CSR syariah berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sintesis teori juga berdampak pada pengendalian perilaku oportunistik perusahaan. Prinsip keadilan Islam menekan praktik-praktik yang merugikan publik, seperti penghindaran pajak dan eksploitasi sumber daya. Sementara itu, tekanan stakeholder memperkuat mekanisme pengawasan eksternal. Integrasi kedua pendekatan ini menciptakan sistem kontrol sosial yang efektif. CSR syariah berfungsi sebagai instrumen etika bisnis. Dalam globalisasi, sintesis teori memperkuat daya saing perusahaan syariah. Perusahaan tidak hanya unggul secara finansial, tetapi juga memiliki legitimasi moral. Nilai keadilan Islam memberikan diferensiasi yang kuat di tengah standar CSR global (Yuliana, 2022).

Pendekatan stakeholder memungkinkan adaptasi terhadap dinamika pasar internasional. Dengan demikian, CSR syariah relevan dalam konteks global. Pendekatan sintesis juga mendorong inovasi dalam program CSR. Perusahaan terdorong untuk merancang program yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip keadilan memastikan bahwa inovasi tersebut berpihak pada kelompok rentan. Sementara itu, teori stakeholder membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. CSR syariah menjadi lebih partisipatif. Dalam ranah akademik, sintesis teori memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teori Barat dapat diintegrasikan dengan nilai Islam secara kritis. Teori stakeholder tidak ditolak, tetapi direkonstruksi dalam kerangka keadilan syariah. Hal ini membuka ruang dialog epistemologis yang produktif (Sari, 2021).

Ekonomi Islam berkembang secara dinamis. Sintesis teori juga memiliki implikasi praktis bagi regulator. Kebijakan CSR syariah dapat dirancang dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kepentingan stakeholder. Hal ini mencegah regulasi yang terlalu teknokratis atau terlalu normatif. Pendekatan integratif memastikan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Dengan

demikian, kebijakan menjadi lebih efektif. Dalam praktik perbankan syariah, sintesis teori mendorong konsistensi antara visi dan implementasi CSR. Visi keadilan sosial diterjemahkan dalam program yang terukur dan relevan. Teori stakeholder memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Sabrang, 2024).

CSR tidak menjadi beban, tetapi investasi sosial. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan publik. Sintesis teori juga memperkuat dimensi edukatif CSR syariah. Program CSR tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif. Prinsip keadilan mendorong pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, pendekatan stakeholder memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, CSR syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Pada akhirnya, sintesis Teori Keadilan dan Teori Stakeholder menempatkan tanggung jawab sosial syariah sebagai praktik etis yang komprehensif. Pendekatan ini mengharmoniskan kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual. CSR syariah tidak hanya berorientasi dunia, tetapi juga akhirat. Dengan kerangka ini, perusahaan syariah berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Integrasi teori tersebut memperkuat identitas ekonomi Islam dalam praktik bisnis modern.

KESIMPULAN

Analisis perbandingan antara teori keadilan dan teori stakeholder memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tanggung jawab sosial syariah Islam sebagai amanah etis dan spiritual yang melekat pada setiap aktivitas lembaga atau perusahaan berbasis syariah. Teori keadilan menempatkan prinsip 'adl dan tujuan maqasid al-shariah sebagai landasan normatif utama dalam menilai praktik tanggung jawab sosial, sehingga ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan manfaat, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial syariah bersifat transendental karena berorientasi pada pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik hakikat seluruh sumber daya.

Teori stakeholder memberikan kerangka yang lebih aplikatif dalam mengidentifikasi dan mengelola kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas organisasi. Pendekatan ini mendorong praktik tanggung jawab sosial yang responsif melalui keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi informasi, dan akuntabilitas kelembagaan. Namun, dalam konteks syariah, pemenuhan kepentingan stakeholder harus selalu disaring melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, integrasi antara teori keadilan sebagai fondasi etis dan teori stakeholder sebagai instrumen implementatif menjadi pendekatan yang paling relevan dalam menilai dan mewujudkan tanggung jawab sosial syariah. Pendekatan integratif ini tidak hanya memperkuat legitimasi moral lembaga syariah, tetapi juga mendukung keberlanjutan organisasi secara sosial dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, N. (2026). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Praktik Bisnis Beretika dan Berkelanjutan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1.115>
- Farook, S. (2007). Tentang tanggung jawab sosial perusahaan lembaga keuangan Islam. *Studi Ekonomi Islam*, 15(1), 31–46. <https://iesjournal.org/english/Docs/154.pdf>
- Freeman, R. E. (1984). Manajemen strategis: Pendekatan pemangku kepentingan. *Academy of Management Review*, 5(1), 31–45. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277622>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, S. (2019). Akuntabilitas dalam akuntansi Islam: Kerangka konseptual. *Jurnal Akuntansi dan Riset Bisnis Islam*, 10(3), 396–412. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-11-2016-0136/full/html>
- Haniffa, R., & Cooke, T. E. (2005). Dampak budaya dan tata kelola terhadap pelaporan sosial perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Menjelajahi identitas etis lembaga keuangan Islam. *Jurnal Etika Bisnis*, 76(1), 97–116. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9277-8>

- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, alam dan akuntansi: Prinsip-prinsip Islam dan gagasan akuntansi lingkungan. *Forum Akuntansi*, 30(3), 245–265. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.00>
- Latifani, S., & Fadjar, A. (2024). Pengaruh Islamic Social Reporting, Profit Sharing Ratio Dan Equitable Distribution Ratio Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 2269-2291. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4738>
- Mayndarto, E. C. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dalam Perspektif Ekonomi Islam melalui Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3003-3008. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6567>
- Meutia, I. (2017). *Islamic Social Reporting: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meutia, I. (2021). *Menata Pengungkapan CSR Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*. Deepublish.
- Nasution, S. (2023). *Analisis penerapan program (corporate social responsibility) dalam perspektif enterprise theory di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 31-53. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.37.31-53>
- Putra, W. E. (2022). *Corporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah)*. Penerbit Adab.
- Restianita, O. (2024). Perbandingan CSR Berdasarkan GRI Indeks Pada Bank Konvensional dan ISR Indeks Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1053-1060. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6963>
- Sabrang, M. R. (2024). *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Corporate Social Responsibility Di PT. Phillips Seafood Indonesia Sulawesi Plant (Analisis Akuntansi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sari, N. (2021). *Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- SETIAWAN, A. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2020-2023)* (Doctoral dissertation, STIE BANK BPD JATENG).
- Yanuary, R. (2024). Analisis Efektivitas Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Manajemen Profetik. *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 2(2), 61-69. <https://doi.org/10.55182/jimp.v2i2.493>
- Yuliana, Y. (2022). *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam Perspektif Islamic Social Reporting (ISR)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Yunita, R. A., Husnasari, K., & Hasibuan, E. R. (2025). Pengungkapan Islamic Social Reporting Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Hei Ema: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 177-188. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.300>